

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

Arie Supriyatno

Dosen FKIP Univ. Muh Magelang

Abstract

Pancasila ideology of openness at the level of instrumental value does not mean that we also open ourselves to wawasan ideology of communism. But instead requires you to be aware of our vulnerability, so that both consciously and unconsciously not to use the insights of doctrine, policy and strategy that is Marxism Leninism / Communism. Salain a feature of this ideology is the permanent contradiction minded about, about not being able to didamaikannya conflict that existed until one of the parties to the contrary completely destroyed. One of the characteristics that others should watch out for is penghalalan all means to achieve goals.

Keywords: Pancasila, Ideology Open.

A. PENDAHULUAN

Ada beberapa faktor lain yang mendorong pemikiran kita mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Beberapa diantaranya dapat kita sebutkan di sini. *Pertama*, kenyataan bahwa dinamika masyarakat kita berkembang dengan amat cepat. Tidak selalu jawabannya bisa kita temukan secara ideologis dalam pemikiran ideologi kita sebelumnya. Ambillah sebagai misalnya tendensi globalisasi ekonomi yang merupakan ciri khas dari dunia pada awal abad ke 21 dan diperkirakan akan berlanjut di masa mendatang. Dalam kecenderungan ini, peranan besar tidak lagi dipegang oleh negara dan pemerintah yang karena besar dan kompleksitasnya relatif lamban untuk menangani kecepatan tersebut. Peranan yang lebih besar justru dipegang oleh badan swasta. Gejala ini jelas memerlukan kejelasan sikap secara jelas.

Kedua, kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti marxisme-leninisme/komunisme. Jika dengan ideologi terbuka pada dasarnya kita maksudkan ideologi yang berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan lingkungan sekitarnya, maka dengan istilah ideologi tertutup kita maksudkan ideologi yang merasa sudah mempunyai seluruh jawaban terhadap kehidupan ini, sehingga yang perlu dilakukan adalah melaksanakannya bahkan secara dogmatik. Dewasa ini ideologi komunisme dihadapkan kepada pilihan yang amat berat, untuk menjadi pilihan suatu ideologi terbuka atau tetap menjadi ideologi tertutup seperti selama ini. Uni Soviet di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev memilih langkah radikal menuju ideologi terbuka yang sebagaimana kita ketahui, negara super power

kedua setelah Amerika Serikat, akhirnya runtuh bercerai berai.

Ketiga, pengalaman sejarah politik kita sendiri di masa lampau sewaktu pengaruh komunisme sangat besar. Karena pengaruh ideologi komunisme yang pada dasarnya bersifat tertutup, Pancasila pernah merosot menjadi semacam dogma yang kaku. Tidak lagi dibedakan antara aturan-aturan pokok yang memang harus dihargai sebagai aksioma yang kita sepakati bersama, dengan aturan-aturan pelaksanaannya yang seyogyanya bisa disesuaikan dengan perkembangan. Dalam suasana kekakuan tersebut, Pancasila tidak lagi tampil sebagai ideologi yang menjadi acuan bersama, tetapi sebagai senjata konseptual untuk menyerang lawan-lawan politik. Kebijakan pemerintah pada saat itu menjadi bersifat absolut, dengan konsekuensi perbedaan pendapat menjadi alasan untuk secara langsung dicap sebagai anti-Pancasila. Hal itu jelas tidak benar dan perlu dikoreksi secara mendasar.

Keempat, tekad kita untuk menjadi Pancasila sebagai asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kualifikasi dalam hidup "bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" menunjukkan bahwa ada kawasan kehidupan yang bersifat otonom dan karena itu tidak secara langsung mengacu kepada nilai Pancasila. Salah satu diantaranya adalah nilai-nilai religi. Peranan Pancasila dalam religi adalah mengayomi, melindungi dan mendukungnya dari luar. Agama bahkan diharapkan menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi pembangunan nasional.

B. FUNGSI FILSAFAT DAN IDEOLOGI PANCASILA

Secara umum filsafat berfungsi memberikan jawaban kepada kita tentang hakikat terdasar dari segala sesuatu. Pemahaman tentang hakikat terdasar dari segala sesuatu ini amat penting agar kita tidak keliru dalam menilai keadaan serta dalam menentukan kebijaksanaan yang akan kita tempuh.

Tentang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara misalnya, kita bertanya: manakah yang sesungguhnya benar, apakah manusia ini pada dasarnya adalah srigala bagi yang lain (*homo homini lupus*), ataukah justru merupakan sahabat bagi lainnya (*homo homini socius*). Jika kita menyimpulkan berdasar jawaban pertama, kita akan menganut jawaban yang pertama, kita akan menganut paham individualisme serta liberalisme yang amat mementingkan perseorangan dan relatif mengabaikan masyarakat, setidak-tidaknya dalam teori kalau bukan dalam praktek. Jika kita memilih jawaban yang kedua, kita akan menganut paham cenderung kepada *humanisme* dalam berbagai variasinya yang ada.

Pemikiran filsafat yang sudah mencapai kematangan, cenderung untuk dikristalisasikan menjadi suatu sistem filsafat. Dengan demikian, kebenaran-kebenaran yang dikandungnya dapat dipelajari serta dimasyarakatkan kepada seluruh bangsa. Ulasan-ulasannya bisa disusun secara panjang lebar dan mendetail, dan juga bisa membatasi diri pada esensialnya saja.

Filsafat bisa bertumpu pada pemikiran seorang filosof besar, yang akan melahirkan aliran-aliran filsafat seperti Marxisme-Leninisme; dan juga bisa merupakan kristalisasi pemikiran terdalam suatu bangsa, seperti misalnya filsafat India, Yunani ataupun Cina. Secara pribadi penulis berpendapat bahwa Pancasila sebagai filsafat lebih cenderung merupakan kristalisasi pemikiran terdasar kita sebagai bangsa. Upaya kita untuk mengaitkan Pancasila secara khusus kepada pemikiran pemimpin nasional tertentu ternyata terlalu sempit untuk menampung demikian luas nuansa yang dikandung Pancasila itu.

Filsafat sudah merasa puas jika setelah melalui renungan yang dalam merasa sudah mendapatkan jawaban mengenai hakikat terdasar itu. Memang demikianlah latar belakang filsafat, yang secara harfiah berarti "*cinta akan kebenaran*".

Jika kita ingin bukan hanya sekedar tahu, tetapi juga untuk melaksanakan kebenaran yang dikandung filsafat secara taat asas, maka kita harus memasuki kategori pemikiran lain, yaitu ideologi. Ideologi merupakan komitmen untuk melaksanakan

suatu ajaran filsafat. Ideologi, yang secara harfiah berarti *a system of ideas*, akan mensistematisasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini, dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi, dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Dengan lain kata bahwa ideologi adalah petunjuk pelaksanaan bagi filsafat.

Barangkali ada pandangan bahwa peranan ideologi berakhir. Namun saya kira pandangan itu berlebihan. Sebabnya adalah sederhana, yaitu karena tidak mungkin kita mengerti dunia yang demikian kompleks dan bersifat interdependen, tanpa dukungan suatu konsep yang bersifat makro seperti filsafat dan ideologi.

Berada di latar belakang setiap ideologi adalah pemikiran filsafati, baik yang merupakan hasil renungan seorang atau beberapa orang filosof, ataupun yang merupakan kristalisasi pemikiran suatu bangsa.

Jika kita renungkan sungguh-sungguh, Pancasila lebih merupakan kristalisasi pemikiran kita sebagai bangsa dari pada merupakan hasil pemikiran perseorangan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, baik sebagai filsafat maupun sebagai ideologi, tumbuh dari sejarah bangsa kita sendiri, khususnya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan kita dalam abad ke 20. Rumusnya bukanlah sekedar merupakan buah renungan teoritikal seorang filosof, tetapi merupakan mufakat 62 orang tokoh pemimpin nasional, yang merupakan para pendiri negara antara bulan Mei dan Agustus 1945. Masing-masing tokoh ini memberikan andilnya dalam rumusan akhir Pancasila itu, baik yang terdapat dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945, maupun dalam wujud jabarannya dalam pasal-pasal UUD 1945 itu sendiri.

Untuk mendalami hal ini, kita bisa membaca risalah dan dialog yang berkembang dalam BPUPKI dan PPKI di tahun 1945. Risalah sidang-sidang kedua Badan ini kita temukan dalam buku himpunan Prof. Mr. Muhammad Yamin, Naskah Periapan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap serta pernyataan pendiri negara kita itu tidaklah statis. Hal ini terlihat nyata pada perkembangan pendapat Prof. Mr. Dr. Soepomo yang merancang UUD 1945.

Dalam tahun 1945 beliau amat gigih menentang usul Drs. Muhammad Hatta untuk mencantumkan adanya hak-hak kewarganegaraan dalam rancangan UUD 1945, dengan alasan bahwa hal itu bersifat individualistis. Namun dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan dalam Undang-Undang Sementara 1950 yang juga beliau rancang, kita sudah

menemukan banyak sekali pernyataan hak warga negara ini. Walaupun hal itu bisa kita terangkan dengan alasan bahwa dalam kurun 1949-1959 kita menganut paham liberal, namun sangatlah jelas bahwa kedua konstitusi itu tidak akan tersusun demikian, jika Soepomo tidak mengembangkan wawasannya mengenai hidup bernegara. Setidak-tidaknya beliau akan berpendapat bahwa pencantuman hak-hak warga negara bukan saja merupakan suatu kebutuhan, tetapi setidaknya tidak bertentangan dengan paham kekeluargaan yang beliau anut.

Dalam penjabaran Pancasila, baik sebagai filsafat maupun sebagai ideologi, para pemimpin kita terbagi dalam dua aliran besar. Untuk sementara penulis ingin menyebutnya sebagai aliran *konstitusionalis* yang ingin berpegang teguh kepada konstitusi sebagai hukum dasar tertulis; dan aliran *revolusioner*, yang cenderung mengabaikan konstitusi itu, demi filsafat dan ideologi yang menjadi latar belakangnya.

Pengalaman menunjukkan bahwa aliran konstitusionalis dapat membawa kita kepada kehidupan yang stabil, sedangkan aliran revolusioner membawa kita dari suatu krisis ke krisis yang lain. Sejak tahun 1966, kita sudah meninggalkan aliran revolusioner, dan memilih aliran konstitusionalis. Itulah yang kita maksud dengan “melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen”.

Hal ini berarti bahwa pemahaman kita selanjutnya tentang Pancasila ini harus selalu dikaitkan dengan Undang-Undang dasar 1945 yang menjabarkan nilai-nilai yang dikandung sila-silanya dalam pasal-pasal.

C. URGENSI KETERBUKAAN IDEOLOGI DAN PENERAPANNYA

Keterbukaan ideologi bukan saja merupakan suatu penegasan kembali dari pola pikir yang dinamis dari para pendiri negara kita dalam tahun 1945, tetapi juga merupakan suatu kebutuhan konseptual dalam dunia modern yang berubah dengan cepat.

Dengan menegaskan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, di satu pihak kita diharuskan mempertajam kesadaran akan nilai-nilai dasarnya yang bersifat abadi, di lain pihak didorong untuk mengembangkannya secara kreatif dan dinamis untuk menjawab kebutuhan zaman.

Hal ini perlu kita dalam lebih lanjut:

1. Nilai Dasar Pancasila yang Abadi

Masalah yang kita hadapi sehubungan dengan nilai dasarnya adalah nilai-nilai mana

yang merupakan nilai dasar yang tidak berubah dan tidak boleh diubah lagi?

Nilai dasar Pancasila yang abadi itu kita temukan dalam empat alinea Pembukaan UUD 1945.

Alinea pertama memuat keyakinan kita kepada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, kepada perikemanusiaan dan kepada perikeadilan. Penghapusan penjajahan adalah merupakan suatu kosnekuensi logis dari keyakinan kita ini. Kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan adalah rangkaian aksioma tempat bertumpunya seluruh wawasan kenegaraan pada tataran formal, serta seluruh wawasan kita tentang kehidupan kebangsaan secara substantial.

Ada perbedaan arti antara “negara” dan “bangsa”. Negara adalah suatu organisasi yang meliputi unsur-unsur rakyat, wilayah, pemerintah serta kedaulatan. Sedangkan “bangsa” adalah kesatuan tekad dari rakyat untuk hidup bersama mencapai cita-cita dan tujuan bersama, terlepas dari perbedaan etnik, ras, agama ataupun golongan asalnya. Kesadaran kebangsaan adalah perekat yang akan mengikat batin seluruh rakyat.

Alinea kedua memuat cita-cita nasional sekaligus cita-cita kemerdekaan kita; yaitu suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pengertian-pengertian singkat yang terdapat dalam alinea ini harus diberi makna filsafati yang mendasar. Rakyat Indonesia dalam negara Indonesia yang kita bentuk itu ingin hidup dalam suasana yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Inilah nilai yang merupakan tolok ukur terakhir apakah negara yang kita bentuk itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan apa belum.

Alinea ketiga, memuat watak aktif dari rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan, untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas, bukan dengan keangkuhan yang bersifat chauvinistis, tetapi dengan sikap religius, dengan kesadaran akan rahmat Allah SWT serta didorong oleh keinginan luhur. Bangsa yang ingin kita bangun bukanlah bangsa yang pasif, yang pasrah kepada nasibnya, tetapi bangsa yang aktif, yang percaya kepada dirinya serta berbuat secara nyata untuk mengubah nasibnya.

Namun nasionalisme kita bukanlah nasionalisme yang sekular yang hanya tahu dengan apa yang nyata kelihatan. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang sarat dengan nilai religi serta kemanusiaan. Nasionalisme

kita bukanlah nasionalisme yang berkehendak mengagresi bangsa lain, tetapi nasionalisme yang terbatas pada tuntutan pengakuan akan eksistensi dirinya sebagai bangsa.

Alinea keempat memberi arahan mengenai tujuan negara, susunan negara, sistem pemerintahan dan dasar negara.

Tujuan negara kita jelas; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan keajahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Susunan Negara Republik Indonesia jelas-jelas disebutkan berkedaulatan rakyat, yang berarti sumber dari seluruh otoritas kenegaraan dalam republik ini adalah rakyat.

Sistem pemerintahan kita juga jelas, yaitu sistem pemerintahan konstitusional, yang secara padat dirumuskan sebagai: “disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia”. Kemerdekaan bukanlah sekedar suatu konsep filosofis, tetapi juga suatu konsep yuridis dengan pengertian yang pasti dan dirumuskan dalam konstitusi. Semua kegiatan pemerintah harus mempunyai alasan pembenar dalam konstitusi sebagai hukum dasar tertulis, yang dapat dikembangkan dalam hukum tidak tertulis yang tumbuh praktek penyelenggaraan negara.

Akhirnya, Dasar Negara kita tercantum dalam lima sila, yang rumusnya sudah kita kenal benar, dan tidak akan penulis ulangi di sini.

Makna nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu dapat kita cari dalam berbagai sumber, sumber pertama jelas adalah Penjelasan UUD 1945. Jika kita ingin lebih dalam memahaminya, kita harus membaca risalah sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, seperti yang sudah penulis kemukakan di muka. Selanjutnya jika ingin mempunyai prespektif kesejarahan yang lebih lengkap, kita harus mendalami keseluruhan gerakan kemerdekaan nasional khususnya sejak awal abad ke 20. Rumusan-rumusan dalam UUD 1945 tidaklah timbul mendadak dalam ruang sidang BPUPKI di Jalan Pejambon Jakarta dalam tahun 1945 itu. Seperti halnya dengan sejarah pemikiran filsafah lainnya, ada akar sejarah, akar sosiologis serta akar kulturalnya.

Itulah nilai-nilai dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang

kita anut, yang tidak ingin dan tidak boleh kita ubah lagi. Mengutip terminologi para ahli hukum, mengubah nilai-nilai dasar itu berarti membubarkan negara.

2. Nilai Instrumental yang berkembang dinamis

Betapapun pentingnya nilai-nilai dasar tersebut, namun sifatnya belum operasional, artinya kita belum dapat menjabarkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan UUD 1945 sendiri menunjuk pada adanya undang-undang sebagai pelaksanaan hukum dasar tertulis itu. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 itu memerlukan penjabaran lebih lanjut, sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Penjabaran lanjut ini kita namakan nilai instrumental.

Nilai instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dijabarkannya.

Dokumen konstitusional yang disediakan untuk penjabaran secara kreatif dari nilai-nilai dasar itu adalah TAP MPR yang merupakan kewenang MPR, peraturan-peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya.

Apapun bentuknya, ada satu syarat yang merupakan *conditio sine quo non* yang harus dipenuhi penjabaran ini, yaitu dimufakati seluruh bangsa. Tolok ukur kebenaran dalam nilai dasar Pancasila adalah kebersamaan, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan. Gagasan-gagasan perseorangan dan golongan sampai ia menjadi kesepakatan bersama, baik secara formal maupun secara informal.

Kehidupan berpancasila itu memang merupakan kehidupan yang penuh dengan dialog, dengan musyawarah, dengan mufakat. Diperlukan kesabaran, keterbukaan, kearifan dan ketekunan, yang juga dituntut pada setiap bentuk negara yang hendak menegakkan demokrasi?

Nilai yang sudah memperoleh kesepakatan masyarakat, perlu kita bakukan, untuk kita masyarakatkan serta kita budayakan selanjutnya. Nilai-nilai yang masih belum memperoleh

kesepakatan masyarakat, kita kaji kembali untuk kemudian kita ajukan kembali dalam bentuknya yang sudah disempurnakan.

Cepatnya perkembangan nilai-nilai instrumental ini bisa mempunyai suatu dampak negatif, yaitu timbulnya rasa tidak pasti mengenai konsep-konsep yang kita anut. Namun memang demikianlah suatu resiko masyarakat yang sedang berubah.

3. Penyelenggara Negara sebagai Pengembang dari Nilai-nilai

Baik nilai dasar maupun nilai instrumental berada dalam kawasan yang bersifat abstrak. Nilai-nilai itu tidak dapat melaksanakan dirinya sendiri, betapapun luhur dan agungnya. Diperlukan dukungan manusia yang menganut nilai-nilai itu untuk mewujudkannya dalam kenyataan.

Pendiri negara menyadari penuh bahwa para penyelenggara negara bisa mempunyai semangat yang sama dengan nilai yang terkandung dalam UUD, bisa juga tidak. Jika tidak, maka secara lugas dinyatakan bahwa UUD itu tidak akan ada artinya sama sekali.

Para penyelenggara negara, baik yang berada pada tataran suprastruktur politik yang tersebut dalam UUD 1945, maupun yang berada dalam tataran infrastruktur politik yang berkembang dalam masyarakat, memegang peranan sentral dalam terwujud atau tidaknya nilai-nilai Pancasila itu.

Dalam tahun-tahun mendatang, berdasar kehendak kita untuk tumbuh dan berkembang berdasar kekuatan sendiri, kita memberikan peluang dan dorongan lebih besar kepada kreativitas dan praktek masyarakat. Hal itu juga berarti bahwa kreativitas dan prakarsa tidak hanya berasal dari lembaga-lembaga yang berada di tingkat suprastruktur politik, tetapi telah didesentralisasikan secara meluas kepada masyarakat sebagai infrastruktur politik. Dalam hubungan ini kita mulai menyadari bahwa infrastruktur politik itu merupakan mitra kerja dari suprastruktur politik.

Gagasan-gagasan ini jelas merupakan pengembangan secara kreatif dan dinamis dari aturan-aturan pokok yang tercantum dalam UUD 1945. Hal itu mungkin kita laksanakan karena para pendiri negara kita ini secara sadar memberi peluang bagi generasi-generasi yang menyusuli mereka.

Implikasi Penerimaan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Masyarakat kita dewasa ini telah menerima pandangan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka. Proses penerimaan ini tidaklah mudah. Seperti juga halnya dengan setiap gagasan baru, masyarakat kita mula-mula menanggapinya dengan hati-hati. Ada kekhawatiran dalam keterbukaan itu berarti diterimanya seluruh nilai apapun, termasuk yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila itu. Setelah ternyata bukanlah demikian halnya, maka secara *de facto* kita mulai mempergunakan konsep Pancasila ini sebagai acuan, antara lain sebagai landasan konseptual untuk kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi. Adalah jelas bahwa deregulasi dan debirokratisasi bukanlah merupakan liberalisasi, yang mengandung konotasi dianutnya paham liberalisme. Deregulasi dan debirokratisasi adalah penyesuaian nilai instrumental Pancasila dalam bidang ekonomi, sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasarnya yang bersifat kekeluargaan. Sudah barang tentu akan ada kemiripan dalam beberapa aspek tertentu, seperti juga akan ada perbedaan dalam hal-hal yang penting.

Hal ini membawa kita kepada masalah berikutnya, yaitu apakah implikasi dari penerimaan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu? Menurut penulis, ada dampaknya baik pada nilai dasar, nilai instrumental maupun pada praksis penyelenggara negara, sebagai berikut:

a. Pendalaman Nilai-nilai Dasar Pancasila

Keharusan pertama adalah pendalaman terhadap nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri. Sebagian dari nilai-nilai itu kita angkat dari khazanah kebudayaan bangsa kita sendiri di daerah-daerah berdasar pasal 18 UUD 1945: dan sebagian lagi berdasar peluang yang dimungkinkan oleh pasal 32 UUD 1945 kita ambil alih dari khazanah kebudayaan dunia.

Tampaknya tidak banyak diantara kita yang memahami makna kultural sesungguhnya dari nilai-nilai itu. Sebagai seorang doktor hukum adat kita bisa yakin bahwa Soepomo tahu persis apa yang dilakukannya dalam menyusun UUD 1945. Seyogyanya kita memiliki kedalaman pengetahuan serta kearifan yang dimiliki Soepomo untuk bisa benar-benar memahami yang beliau maksud

b. Pengembangan wawasan, doktrin, kebijakan, strategi dan hukum nasional

Keharusan berikutnya setelah kita memperdalam dan menjernihkan pemahaman kita mengenai nilai-nilai instrumentalnya, antara lain dalam bentuk wawasan, doktrin, kebijakan, strategi dan hukum nasional. Sebabnya adalah karena nilai-nilai dasar Pancasila itu secara sengaja dibatasi oleh para pendiri negara kita pada “aturan-aturan pokok” belaka. Tanpa dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, maka aturan-aturan pokok itu akan tetap terbatas pada aturan pokok belaka. Penjabaran ini menyangkut dua kegiatan lanjutan.

1) Pengembangan wawasan. Doktrin, kebijakan dan strategi

Kegiatan lanjutan pertama adalah pengembangan wawasan, doktrin, kebijakan dan strategi, yaitu kegiatan konseptual yang diperlukan agar “aturan-aturan pokok” yang tercantum dalam UUD 1945 itu bisa dilaksanakan dalam praktek secara mantap.

Secara teoritikal, suatu “aturan pokok” yang sama bisa dijabarkan dalam berbagai wawasan, doktrin, kebijaksanaan dan strategi, yang bisa salingbertentangan dalam kenyataannya. Contohnya bahwa pemikiran filosofi historis materialisme Karl Marx bisa dijabarkan baik dalam wawasan sosialis yang moderat maupun wawasan komunis yang ekstrim. Perbedaan antar kedua varian Marxisme ini adalah dalam nilai-nilai dasarnya, tetapi dalam wawasan lanjutan, doktrin, kebijakan dan strategi pelaksanaannya. Karenanya, bagi kehidupan nyata, jabaran lanjut ini tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya.

Wawasan adalah cara pandang yang lahir dari keseluruhan kepribadian kita, terhadap lingkungan sekitar kita. Sifatnya adalah subjektif, dan bisa kita pandang sebagai suatu rangkuman dan penerapan praktis dari pemikiran filsafati yang melatarbelakangi wawasan tersebut. Kita memerlukan adanya wawasan yang relatif lebih konkrit,

karena rumusan filsafati bisa terasa amat abstrak.

Doktrin adalah suatu pedoman bertindak secara baku yang dipandang terbaik dalam menangani suatu bidang pada suatu saat, yang dirumuskan dengan menerapkan suatu teori kepada kenyataan nyata. Jika teori dan atau kenyataan berubah, maka doktrin harus diubah pula. Adanya doktrin memudahkan kita menangani masalah-masalah yang sejenis, sehingga dengan demikian menghemat pikiran, tenaga dan waktu.

Kebijakan adalah serangkaian keputusan mendasar mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasar filsafat, ideologi, wawasan serta doktrin.

Strategi pada dasarnya adalah rencana induk untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan, dengan mempergunakan sumberdaya yang ada. Strategi selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan proyek, yang baik cakupan maupun kedalamannya lebih khusus.

Sudah barang tentu kita bisa mengembangkan berbagai alternatif pemikiran lainnya selain seperti di atas. Namun yang paling penting adalah agar ada seperangkat nilai instrumental yang dengan jelas, eksplisit, cukup rinci, baku, sistematis, menjabarkan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam nilai-nilai dasar, atau “aturan-aturan pokok” Pancasila itu. Tanpa nilai-nilai instrumental, maka nilai-nilai dasar itu akan “mengambang”

Bagaimana cara yang paling ideal untuk membangun perangkat nilai instrumental Pancasila ini? Menurut penulis, nilai instrumental Pancasila harus dibangun menurut cara-cara Pancasila pula.

Sila-sila Pancasila mengamanatkan kepada kita untuk selalu mengingat semangat religi, memuliakan martabat manusia, kesatuan dan persatuan bangsa, demokrasi serta keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wujud yang selalu tumbuh dan berkembang semakin lama

semakin baik. Sudah barang tentu, dalam hal-hal khusus sila-sila tertentu lebih mengemuka peranannya dari sila-sila yang lain.

Terkandung dalam kebutuhan untuk mengembangkan seperangkat nilai instrumental Pancasila ini adalah dibukanya peluang sebesar-besarnya untuk merenung, mengutarakan pikiran dengan lisan dan tulisan, untuk berserikat dan berkumpul, seperti yang telah dijamin dalam pasal 28 UUD 1945. Hal itu dengan sendirinya bermakna bahwa kita harus benar-benar mewujudkan suatu masyarakat yang demokratis dalam negara yang didasarkan kepada kedaulatan rakyat ini.

Demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan tentang konsep negara serta nasionalisme, baru kita kenal dalam bentuknya yang modern dalam awal abad ke 20. Kita seluruhnya masih harus belajar banyak mengenai asas-asasnya, mekanismenya dan tatakramanya. Memang ada persamaan kedua konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat ini, dengan konsep negara dan “bangsa” dalam artian tradisional, tetapi juga besar perbedaannya, paling kurang dalam cakupan dan manajemennya.

Demokrasi dan kedaulatan rakyat dewasa ini mempunyai cakupan yang luas serta manajemen politik yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan embrionya dalam hidup tradisional kita. Sifatnya lebih formal, dengan lugas, hak, wewenang dan tanggung jawab yang dirumuskan secara lugas dalam peraturan perundangan. Mufakat tidak lagi cukup sekedar saling pengertian, tetapi dirumuskan dalam dokumen-dokumen tertulis yang ditandatangani secara formal pula.

Suatu bentuk kesepakatan politik, yang tumbuh dalam upaya penjabaran nilai-nilai Pancasila itu untuk memecahkan masalah penting kenegaraan pada masa era reformasi seperti sekarang, adalah perlunya ditata ulang *political will* pemimpin nasional. Banyak produk-produk legislatif penting dalam bidang hukum dan politik pada mulanya berawal dari adanya

komitmen para penyelenggara negara ini. Sebelum di bawa ke forum yang bersifat formal, dimana martabat dan harga diri dipertaruhkan, maka hal-hal yang peka dalam suasana yang umumnya terasa tegang, dapat dibahas secara terbuka dan jujur dalam forum yang bersifat tertutup dikalangan apa yang biasa dinamakan dalam literatur politik sebagai *the strategi elites*. Manfaatnya jelas sangat besar sekali.

Oleh karena itu dewasa ini, bangsa dan negara Pancasila adalah suatu konstruksi modern yang masih harus kita bangun bersama dari puncak-puncak terbaik tradisi kita, seperti dipesankan oleh semangat penjelasan pasal 32 UUD 1945.

2) Pengembangan sistem hukum nasional yang taat asas

Wawasan, doktrin, kebijakan dan strategi masih merupakan produk intelektual. Kekuatannya terletak pada kukuhnya penalaran yang melatar belakangnya, tetapi ada kelemahannya yaitu bahwa seluruh tesis-tesisnya bisa dibantah dengan penalaran yang lebih kuat. Jika hal itu dibiarkan berkembang terus-menerus, kerugiannya adalah bahwa kita tidak akan mempunyai pegangan. Betapapun pentingnya seluruh kebebasan itu, dalam pelaksanaan diperlukan pegangan yang jelas. Kalaupun akan diubah, perlu dilaksanakan secara teratur dan berencana agar tidak menimbulkan kegoncangan dan kebingungan dalam masyarakat.

Dalam hal inilah timbulnya kebutuhan akan hukum. Hukum yang baik akan memberikan landasan yang kukuh dan pegangan yang pasti kepada seluruh pihak. Normanya dirumuskan dengan jelas dan sanksinya perlu ditegaskan dan bila perlu dikenakan hukuman yang berat atau maksimal agar mempunyai efek jera dan berlaku dengan tidak pandang bulu terhadap setiap orang, seperti ditegaskan dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Dengan hukum yang tidak baik kita akan menghadapi masalah. Hukum kolonial yang disusun dalam

zaman penjajahan, yang bertujuan mengeksploitir tanah air kita untuk kepentingan negara asing; atau hukum nasional sendiri yang disusun tanpa pola atau mengandung norma yang sudah ketinggalan zaman, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus akan membuka celah serta kesempatan untuk disalahgunakan yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

c. Mempersiapkan dan membawa kebiasaan masyarakat untuk setia kepada nilai-nilai moral serta norma hukum.

Setelah nilai dasar dan nilai instrumental kita benahi secara mantap, suatu kegiatan lanjutan berikutnya yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan kebiasaan masyarakat untuk setia kepada nilai-nilai moral serta norma hukum yang telah disusun itu.

Hal itu tidak mungkin tumbuh dengan sendirinya. Salah satu sebabnya adalah karena negara nasional yang sedang kita bangun ini adalah negara yang struktur dan prosedurnya modern, walaupun semangatnya tetap kita sandarkan kepada faham kekeluargaan yang kita warisi dari para leluhur. Perlu juga kita ingat, bahwa tidak seluruhnya yang berasal dari leluhur itu kita lanjutkan begitu saja. Ada proses aktif memilih mana yang sesuai dan mana yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman kita sekarang. Feodalisme atau fanatisme kedaerahan yang sempit sudah seharusnya kita buang. Kita sedang membangun suatu negara modern !

Banyak konsep yang telah kita kembangkan mengenai hal ini, seperti konsep disiplin nasional, tertib hukum, tertib sosial, anti KKN, stabilitas nasional, ketahanan nasional, ataupun penegakan hukum. Penulis percaya bahwa konsep-konsep ini akan berkembang terus dimasa mendatang seperti pendidikan berkarakter.

Catatan kecil lainnya yang perlu penulis kemukakan di sini yaitu bahwa baik pembangunan hukum maupun membangun kebiasaan masyarakat untuk patuh kepada nilai serta norma hukum itu akan memakan waktu yang sangat lama. Menurut para pakar, Inggris memerlukan waktu selama 400 tahun untuk membangun kesadaran hukum rakyatnya. Kita tentu tidak perlu menunggu selama itu. Seyogyanya kita

dapat membangun hal itu dalam waktu yang lebih cepat secara berencana, melalui proses pendidikan berkarakter yang bersifat partisipatif ataupun melalui program keluarga sadar hukum (Kadarkum) yang sudah lama dicanangkan di Indonesia.

Menanamkan kesadaran hukum kepada wargamasyarakat bukan berarti menanamkan disiplin mati, tetapi menanamkan keikhlasan, bahkan kegairahan, untuk secara rokhaniah menerima nilai dan norma itu dalam sistem nilai pribadinya, dengan kesadaran bahwa jika semua orang itu berbuat sama, hal itu pada taraf terakhir juga akan memberi manfaat kepada dirinya sendiri.

Penanaman kesadaran hukum harus dilakukan secara persuasif dan edukatif sejak usia dini, sehingga kepatuhan kepada hukum akan merupakan bagian dari watak serta kepribadian setiap orang. Dalam hal ini sudah barang tentu keluarga dapat memberikan peranannya yang besar.

Peranan berikutnya bisa diemban oleh kepemimpinan masyarakat, seperti kepemimpinan adat, kepemimpinan agama ataupun kaum terpelajar. Kaidah adat dan agama bisa mendukung perwujudan Pancasila dalam masyarakat, apalagi jika kita ingat bahwa substansi nilai-nilai Pancasila itu sebagian berasal dari nilai adat dan agama itu, khususnya sila pertama, kedua dan keempat. Sedangkan sila ketiga dan kelima merupakan ilham dari khazanah kebudayaan dunia yang universal sejak abad ke 18 dahulu. Nasionalisme tumbuh dalam abad ke 18 di Amerika Serikat dan Eropa Barat, kemudian berkembang dalam gerakan kemerdekaan dunia Timur. Keadilan sosial adalah merupakan tema perjuangan kaum terpelajar kita sejak awal abad ke 20.

Jika seluruhnya berhasil kita wujudkan, baik di pusat maupun di daerah, pada suprastruktur politik maupun pada infrastruktur politik, maka kita dapat berkata bahwa kita sudah matang sebagai bangsa.

Pembatasan Keterbukaan Ideologi

Ideologi terbuka ini banyak pertanyaan dalam masyarakat apakah ideologi terbuka ini berarti segala ideologi dan tafsir bisa diterima begitu saja dalam memahami dan menjabarkan nilai-nilai Pancasila. Hal itu memang perlu dijelaskan.

Secara teoretikal, sesungguhnya tidak mungkin bahwa segala ideologi dan tafsiran bisa diterima begitu saja dalam memahami dan menjabarkan nilai-nilai Pancasila. Hal itu bukan berarti suatu ideologi terbuka, tetapi malahan menunjukkan tidak ada ideologi sama sekali. Ideologi terbuka yang difahami sedemikian sama saja artinya dengan mengatakan Pancasila itu suatu non ideologi!

Ideologi yang berarti *a system ideas*, mensyaratkan adanya sistematis serta konsistensi dalam gagasan-gagasannya. Hal itu dengan sendirinya berarti bahwa unsur-unsurnya haruslah serasi, selaras dan seimbang satu dengan lainnya. Ideologi serta gagasan yang tidak sesuai, apalagi yang bertentangan, sudah dengan sendirinya akan ditolak, jika ideologi yang bersangkutan tetap akan memelihara konsistensi dirinya.

Namun secara praktikal hal itu perlu ditegaskan secara lugas, karena istilah “terbuka” memang bisa diartikan macam-macam. Dimaksudkan terbuka di sini untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar adalah pada tataran nilai instrumentalnya, dan bukan pada tataran nilai dasarnya.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yang meliputi pandangan kita tentang kemerdekaan, tentang cita-cita nasional, tentang Ketuhanan YME, tentang dasar negara, tentang sumber kedaulatan negara, dan tujuan nasional, sudah kita tempatkan sebagai aksioma yang tidak akan kita pertanyakan lagi.

Sudah barang tentu perlu digariskan batas-batas keterbukaan itu antara lain sebagai berikut:

1) Kepentingan Stabilitas Nasional

Walaupun pada dasarnya semua gagasan untuk menjabarkan nilai dasar itu bisa diajukan, namun jika sejak awal sudah bisa diperkirakan gagasan itu akan menimbulkan keresahan yang meluas, selayaknya dicarikan momen, bentuk, serta metoda yang tepat untuk menyampaikannya.

2) Larangan terhadap Ideologi Marxisme-Leninisme/Komunisme

Meskipun secara faktual kita bisa melihat proses kebangkrutan ideologi Marxisme-Leninisme/Komunisme di mana-mana, namun kita belum dapat mengabaikan ancaman ideologi ini sama sekali. Korea Utara dan Kuba masih merupakan penganut Komunismeyanggigih. Keterbukaanideologi Pancasila pada tataran nilai instrumental tidak berarti bahwa kita juga membuka diri kepada wawasan faham komunisme. Sebaliknya malah mengharuskan untuk waspada terhadap kerawanan kita, agar baik secara sadar maupun secara tidak sadar jangan sampai mempergunakan wawasan doktrin, kebijakan dan strategi yang bersifat Marxisme Leninisme/Komunisme. Salain satu ciri faham ini adalah wawasannya tentang kontradiksi permanen, tentang tidak dapat didamaikannya konflik yang ada sampai salah satu pihak yang bertentangan hancur sama sekali. Salah satu cirinya yang lain yang harus diwaspadai adalah penghalalan segala cara untuk mencapai tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya.